

Problematika Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan No. 723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Mohamad Iksan Kasim¹, Salma S.², Jamaluddin³

¹UIN Sunan Kalijaga, ^{2,3}Institut Agama Islam DDI Polewali

Email: mohamadiksankasim@gmail.com; hjsalmamh@ddipolman.ac.id;
jamaluddin@ddipolman.ac.id

Penulis Korespondensi: mohamadiksankasim@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyse the decision of the Gorontalo Religious Court Judge in filing a lawsuit regarding sharia economic disputes. The results showed that between the plaintiff and the various parties involved, all of them committed acts of default. Then, in terms of the consideration of the panel of judges, it shows that the panel of judges missed several things that should have been examined before entering the verdict reading session. The considerations presented by the panel of judges, according to the researchers, neglected one of the principles of muamalah (sharia-compliant human social interactions) in the settlement of sharia economic disputes, namely the concept of tawazun (balance). The result of this consideration is to reject the entire plaintiff's claim on the pretext of formal defects (lack of parties). As an institution that provides financing (Bank), of course, it should not neglect the Grant Deed and Deed of Encumbrance before issuing funds to be given to creditors, because the two files become the legal basis for submitting auctions if the creditor commits an act of default. Conversely, as a creditor, it is also negligent in receiving funds provided by the Bank.*

Keywords: *Formal Defects; Court Decisions; Religious Courts*

Problems in the Consideration of the Panel Judges in Decision No.723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo concerning the Settlement of Sharia Economic Disputes

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No.723/Pdt.g/2021/PA.Gtlo tentang upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara Penggugat, Tergugat serta berbagai pihak yang terlibat, kesemuanya telah melakukan tindakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim melewatkan beberapa hal yang seharusnya diperiksa sebelum masuk dalam sidang pembacaan Putusan. Pertimbangan yang disampaikan Majelis Hakim melalaikan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam penyelesaian perkara pada lembaga peradilan. Sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan (Bank) tentu seharusnya tidak melalaikan Akta Hibah dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sebelum

mengeluarkan dana untuk diberikan kepada nasabah, karena kedua berkas tersebut menjadi landasan hukum untuk pengajuan lelang jika nasabah melakukan tindakan wanprestasi. Sebaliknya sebagai nasabah, juga lalai dalam penerimaan dana yang diberikan oleh Bank. Amar putusan yang berangkat dari beberapa pertimbangan Majelis Hakim adalah menolak seluruh gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan membatalkan lelang juga dihiraukan karena alasan tersebut.

Kata Kunci: Kekurangan Pihak; Pertimbangan Majelis Hakim; Pengadilan Agama

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia mempunyai wewenang sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk dapat mengadili perkara peradilan agama, termasuk didalamnya perkara sengketa perdata dan sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah merupakan persoalan baru dalam dunia peradilan, untuk itu tidak sedikit dijumpai putusan perihal sengketa ekonomi syariah memiliki banyak kekurangan dalam hal analisis perkara sampai pembacaan putusan oleh hakim. Hal ini dibuktikan dengan adanya Sertifikasi Ekonomi Syariah untuk para hakim di Pengadilan Agama. Selain itu, analisis terhadap sengketa ekonomi syariah harus senantiasa menghadirkan para saksi ahli, minimal mereka para lulusan atau akademisi dalam bidang keilmuan hukum ekonomi syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama telah melekat sejak berdirinya, namun dalam hal memutus sengketa ekonomi syariah, baru diberikan pada tahun 2006 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama betugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan;

b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.¹

Pengadilan Agama dalam pelaksanaan tugasnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah harus memperhatikan berbagai prinsip muamalah. Salah satu prinsip muamalah yang sekiranya cocok dalam upaya analisis putusan sengketa ekonomi syariah adalah prinsip *tawazun* (keseimbangan). Prinsip *tawazun* dalam muamalah dilakukan dengan cara memelihara nilai *tawazun* dalam pembangunan. Konsep keseimbangan dalam syariah (muamalah) Islam meliputi berbagai segi, antara lain keseimbangan antara pembangunan materil dan spiritual; perkembangan sektor keuangan dan sektor riil; dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya.² Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

Dokumen Putusan Nomor: 723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo menjelaskan bahwa Penggugat menyampaikan keberatan atas eksekusi agunannya terhadap Tergugat karena ditemukan fakta bahwa ternyata peralihan Surat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat 2 (selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) baru diselesaikan beberapa hari sebelum pelaksanaan lelang terhadap agunan Penggugat. Hal tersebut dianggap telah melanggar ketentuan pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana disebutkan:

PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan

¹Selmi Oka, "Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan," *Tawazun: Journal of Shariah Economic Law* 5, no. 1 (2022): 148-162.

²Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): 75-84.

kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan.³

Usul peralihan agunan tersebut disarankan oleh Tergugat 1 (pihak Bank), sebab peminjam bukanlah pemilik penuh dari tanah yang dijadikan agunan melainkan milik Ibu Penggugat, namun dalam prosesnya dana tetap diberikan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat setelah ditandatanganinya peralihan tersebut terhadap SHM Nomor 34/Buladu. Terhitung sejak tahun 2012 hingga 2015, Tergugat 2 tidak menyampaikannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk itu, situasi ini juga turut menjelaskan bahwa pencairan fasilitas pembiayaan tersebut tanpa pengikatan/penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan tanpa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Penggugat di hadapan Tergugat 2. Fakta ini kemudian menuju pada permohonan Penggugat diantaranya:

1. Menyatakan menurut hukum TIDAK SAH terhadap Akta Hibah yang dibuat pada tanggal 14 April 2015 karena tidak dihadiri, ditandatangani serta tidak dibacakan kepada maupun dibaca sendiri oleh Penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum TIDAK SAH terhadap APHT yang dibuat pada tanggal 28 April 2015 karena tidak dihadiri, ditandatangani serta tidak dibacakan kepada maupun dibaca sendiri oleh penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat terhadap Akta Hibah yang dibuat pada tanggal 14 April 2015.
4. Menyatakan menurut hukum batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat terhadap Akta Hibah yang dibuat pada tanggal 28 April 2015 antara Penggugat dan Tergugat 1.
5. Menyatakan Surat Hak Tanggungan (SHT) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kantor Pertanahan) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat.⁴

³Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, pasal 103 ayat (1).

⁴Saduran dari Putusan No. 723/Pdt.G/2021/PA.Gto terkait Surat Pengajuan Gugatan Penggugat melawan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat. Lihat https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1205.pdf, diakses tanggal 24 Januari 2024.

Berdasarkan tuntutan penggugat, tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis diantaranya:

1. Gugatan Penggugat daluarsa (*Peremtoire Exceptie*) sebab hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat 1 telah berakhir sejak dilakukannya eksekusi lelang atas agunan.
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*) sebagai penggugat (*Error in Persona*) sebab kepemilikan agunan sudah menjadi milik pembeli lelang sejak 4 Juni 2015.
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) sebab hubungan antara Penggugat dan Tergugat 1 telah berakhir sejak eksekusi lelang.
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebab penggugat tidak turut menghadirkan pemberi hibah (Ibu Penggugat), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan pembeli lelang.⁵

Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat 1 dengan kewenangan Pengadilan Agama terkait gugatan yang disampaikan serta duplik Penggugat. Hal seperti ini merupakan sesuatu yang dikhawatirkan dalam proses penyelesaian perkara karena akan banyak menimbulkan ekspresi yang berbeda. Di sisi lain, pihak yang berperkara telah melakukan tindakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dimulai dari Tergugat 1 yang memberi dana sebagai bentuk pemenuhan pengajuan pembiayaan terhadap Penggugat, namun melalaikan akta hibah sesuai dengan kesepakatan awal Penggugat dan Tergugat 1. Kemudian Penggugat juga menerima dana tersebut walaupun belum mengetahui apakah akta hibah telah diurus oleh Tergugat 2. Dari awal, baik Penggugat maupun Tergugat telah menyalahi akad serta menikmati situasi yang sama-sama tanpa desakan.

Isi Putusan Nomor 723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo menyatakan bahwa “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).” Hal ini menjadi tidak efisien karena tentu akan mengindikasikan ada hal yang nampak jelas dari alur persidangan yang tidak diperhatikan secara seksama oleh Majelis Hakim, sehingga putusan yang diberikan nantinya akan merugikan salah satu pihak yang berperkara. Pada putusan di Pengadilan Agama, pihak yang merasa belum puas dipersilahkan

⁵Surat Jawaban dari Tergugat 1 kepada Penggugat. Lihat *Ibid*.

untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama hingga kasasi ke Mahkamah Agung sebagai bentuk penerapan asas hukum berupa kebebasan berpendapat. Pada dasarnya, putusan pengadilan yang baik adalah putusan yang sesuai dengan prosedur hukum yang dilengkapi dengan analisa efektif Majelis Hakim dalam proses persidangan, sehingga meminimalisir perkara yang berlarut ke banding hingga kasasi.

Pada proses persidangan, para pihak tidak menghadirkan para saksi ahli, sehingga dapat dipastikan tidak ada pemikiran pembanding bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah. Situasi tersebut menjadikan sertifikasi ekonomi syariah bagi hakim yang bertugas di Pengadilan Agama perlu kembali menjadi suatu acuan penting untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang adil dan bermanfaat. Sertifikasi hakim ekonomi syariah adalah upaya pendidikan serta pelatihan dari Mahkamah Agung untuk setiap hakim di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

Sebagai pemutus perkara yang menjunjung tinggi nilai keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara, Majelis Hakim seharusnya bisa lebih objektif dengan memperhatikan berbagai tuntutan dan fakta persidangan dimana kedua belah pihak sama-sama melakukan kesalahan. Untuk itu, putusan Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara ini perlu dikoreksi karena mengabaikan prinsip keadilan dengan putusan menolak seluruh gugatan Penggugat dengan pokok pertimbangan bahwa Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat. Landasan kuat pertimbangan ini adalah dengan melihat pasal 658 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang rukun hibah.

Menurut analisis penulis, apa yang coba disimpulkan dari putusan Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 723/Pdt.G/2021/PA.Gto, sehingga timbul putusan yang menyebutkan bahwa perkara ini merupakan perkara hibah, bukan perkara ekonomi syariah dikarenakan dalam gugatan serta eksepsi yang disampaikan Tergugat 1, perkara ini jelas merupakan sengketa ekonomi syariah yang harus diselesaikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah juga. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 28D ayat 1

menyebutkan ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.’⁶

Berdasarkan penelusuran terhadap undang-undang dan beberapa peraturan terkait ditemukan bahwa jika mengikuti keputusan hakim dengan melibatkan aspek atau prinsip keadilan, maka penggunaan pasal 685 KHES yang menyatakan rukun hibah terdiri dari pemberi hibah, penerima hibah, benda yang dihibahkan dan pernyataan serta penyerahan benda yang dihibahkan,⁷ masih sangat kurang efektif untuk menyatakan putusan tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan jika putusan sengketa ekonomi syariah ini hanya dibebankan kepada Penggugat yang tidak menghadirkan pemberi hibah, harusnya pertimbangan yang sama serta pemutusan yang seadil-adilnya juga harus diputuskan berdasarkan peraturan yang lain, seperti pada undang-undang tentang perbankan syariah yang dalam kaitannya dengan perkara ini seharusnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus dilibatkan dalam penyelesaian perkara, sehingga atas dasar ini penelitian ini menarik untuk dikaji dikarenakan ditemukan adanya pelanggaran terhadap prosedur pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*.⁸

B. Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perkara di Peradilan

Prinsip keadilan dalam peradilan seharusnya memiliki dua komponen komplit, yaitu prinsip yang adil dan manusiawi yang berkepastian. Artinya menggambarkan bahwa dikehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati dan tegas dalam penegakannya.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 28D ayat 1 (Amandemen 1).

⁷Lihat Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 685.

⁸*Murabahah* adalah akad jual beli antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Lihat Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 517-530.

Prinsip peradilan yang adil menggambarkan bahwa dalam suatu proses penegakan hukum merupakan salah satu harapan yang harus dipenuhi. Dalam artian pemenuhan keinginan atau hak individu dalam suatu tingkat tertentu dilaksanakan secara adil tanpa memihak dan tidak diskriminatif. Sedangkan prinsip peradilan yang manusiawi menggambarkan bahwa untuk menegakkan hukum yang tegas bukan berarti mengesampingkan harkat dan martabat kemanusiaan, namun bagaimana seharusnya hukum itu dijalankan dan ditegakkan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan suatu ketertiban tanpa melangkahi prinsip-prinsip humanis.⁹

Perjanjian merupakan suatu bentuk kesepakatan, baik tertulis maupun tertulis. Dalam kacamata hukum di Indonesia yang ditujukan sebagai antisipasi adanya kepastian hukum, maka kesepakatan harus dicatat atau ditulis. Dalam kasus kali ini, terdapat kesepakatan yang tidak tertulis yang mengindikasikan para pihak yang bersangkutan lalai dalam menjalankan perjanjian.

Berbicara masalah hukum tentu tidak akan pernah terlepas dari kata adil atau keadilan. Hal tersebut sudah menjadi suatu keniscayaan (*condition sine quanon*) bahwa hukum itu harus mengandung dan menjamin keadilan.¹⁰ Hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat itu sendiri, yaitu keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Melalui dan dengan hukumlah, individu atau masyarakat dapat menjalani hidup secara berkeadilan. Olehnya itu lembaga peradilan memiliki sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan penerapan sistem penegakan hukum yang berkepastian, adil dan manusiawi, yaitu *fair trial* atau peradilan yang adil.

Di sisi lain memiliki prinsip *due proses of law*. *Due proses of law* merupakan suatu istilah yang populer digunakan untuk merangkup cita hukum peradilan pidana, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil, yang lawan sering disebut *arbitrary process* atau proses

⁹Arfiani, et.al., "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020," *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 48-74.

¹⁰Bobby Briando, "Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian," *Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 313-324.

sewenang-wenang (berdasarkan kuasa aparat penegak hukum). Tobias dan Petersen sebagaimana yang dikutip oleh Mardjono mengatakan bahwa *due proses of law* merupakan *constitutional guaranty* atau suatu jaminan konstitusi, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dirampas kehidupannya, kebebasan dan haknya untuk suatu alasan yang sewenang-wenang, dan harus melindungi warga negara atau masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.¹¹

Unsur minimal dari suatu proses hukum yang adil itu berupa: (1) *hearing* yaitu mendengarkan tersangka dan terdakwa; (2) adanya *counsel* atau penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa; (3) *defense* atau pembelaan; (4) berupa *evidence* atau adanya suatu pembuktian atas suatu tindakan yang disangkakan dan didakwakan; (5) *kelima a fair and impartial court* atau pengadilan harus adil dan tidak memihak.¹²

Penegakan hukum yang manusiawi ditujukan untuk tercapainya penegakan hukum sesuai prinsip peradilan yang berkepastian dan adil, maka seharusnya terjalin harmonisasi antara tujuan hukum tersebut harus dapat saling mengisi. Dalam penegakan hukum tidak dapat semata-mata hanya berfokus kepada peraturan tertulis dalam sebuah ketentuan perundang-undangan, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana masyarakat mendapat keadilan dalam penegakan hukum tersebut. Selanjutnya, disamping menegakkan hukum dengan prinsip yang berkepastian dan berkeadilan, juga jangan sampai mengabaikan sikap-sikap yang manusiawi. Penegakan hukum yang tegas bukan berarti mengesampingkan harkat dan martabat kemanusiaan seseorang, tetapi bagaimana seharusnya hukum itu dijalankan dan ditegakkan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan suatu ketertiban tanpa melangkahi prinsip-prinsip yang humanis.

Humanis memberikan suatu pengertian bahwa keadilan harus bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat diaplikasikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi

¹¹Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 292.

¹²*Ibid.*

dengan orang lain dan alam secara dimanis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia. Dalam praktek penegakan hukum, selama ini para penegak hukum hanya mendasarkan pemikiran bahwa pemberian vonis atau penjatuhan hukuman terhadap terdakwa hanya sebatas tuntunan tugas dan fungsi sebagai seorang penegak hukum, tidak lebih dari itu.¹³ Dengan konsep ini, maka setidaknya akan dapat memberikan perubahan pola pikir (*mindset*) para penegak hukum, sehingga kedepannya vonis atau hukuman yang dijatuhkan dapat lebih adil dan manusiawi.

C. Akta Perjanjian dalam Perkara Nomor: 723/Pdt.g/2021/PA.Gtlo

Prosedur pembuatan perjanjian yang melalui akta tentunya akan dihadapkan oleh pejabat yang berwenang mengurus perjanjian tersebut. Pejabat berwenang yang dimaksud adalah Notaris. Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) bahwa:

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.¹⁴

Selanjutnya berdasarkan UUNJ disebutkan pula bahwa: ‘Akta Notaris atau Akta Autentik adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris dengan tatacara atau bentuk berdasarkan Undang-Undang.’¹⁵

Iqbal mengemukakan bahwa dalam akta itu memuat unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1868 BW, yaitu: (1) bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam menurut hukum yang berlaku; (b) bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (pihak terkait); dan (c) bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.¹⁶

¹³Briando, “Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian....”

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, pasal 1 ayat (1).

¹⁵*Ibid.*, pasal 1 ayat (7).

¹⁶Fariz Rachman Iqbal, “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi Kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011),” *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 77-91.

Kaitannya dengan perkara Nomor: 723/Pdt.g/2021/PA.Gtlo dalam Petitum¹⁷ yang diajukan Penggugat menyampaikan fakta bahwa pencairan pembiayaan *murabahah* oleh Tergugat 1 (Bank Mega Syariah KCP Gorontalo) pada kenyataannya tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya. Menurut Penggugat, pencairan pembiayaan *murabahah* seharusnya didahului oleh kepastian terhadap status surat-surat terkait. Surat-surat penting yang dimaksud adalah surat hibah atas tanah yang menjadi objek jaminan serta APHT yang dibuat oleh pejabat berwenang (Notaris). Hal ini dalam eksepsi Tergugat 1, tidak ada bantahan.

Petitum tersebut diperkuat atas dasar Penandatanganan Pembiayaan Murabahah No. 001/MRB-30307/04/2012 tertanggal 5 April 2012, pembuatan Akta Hibah No. 91 Tahun 2015 dan APHT No. 100 Tahun 2015. Data ini valid sehingga dapat digunakan oleh Tergugat 1 untuk melakukan kegiatan lelang.

Status terhadap perkara diatas kemudian secara langsung dapat dinyatakan bahwa Penandatanganan Pembiayaan *Murabahah* dilakukan di bawah tangan (menyalahi aturan/prosedur pembiayaan). Hal ini kemudian menjadikan status hukum daripada penandatanganan itu harusnya batal dalam kacamata hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam pembiayaan. Salah satu unsur dalam pembiayaan yakni adanya objek jaminan. Sedangkan objek jaminan baru dibuat oleh Pejabat Notaris pada kurun waktu tiga tahun setelah ditandatanganinya pembiayaan tersebut, tepatnya menjelang dilakukannya prosesi lelang.

Produk pembiayaan pada Bank Mega Syariah KCP Gorontalo terdiri atas dua jenis produk, ada pembiayaan yang individu dan ada yang bisnis. Dalam kaitannya dengan perkara ini yang menggunakan akad *murabahah*, yang kemudian telah ditelusuri syarat dan ketentuan pembiayaannya. Syarat dan ketentuan dalam akad pembiayaan Bank Mega Syariah secara umum, tak terkecuali Bank Mega Syariah KCP Gorontalo perlu mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon adalah perorangan, badan usaha, atau badan hukum.
2. Usaha minimal telah berjalan selama 3 tahun.

¹⁷Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut untuk diputus demikian oleh pengadilan. Lihat Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2020), 16.

3. Tidak masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan hasil SLIK OJK dinyatakan *clear*.
4. Dokumen identitas pemohon dan legalitas usaha.
5. Salinan rekening enam bulan terakhir.
6. Salinan laporan keuangan atau catatan transaksi usaha minimal 3 tahun terakhir.
7. Salinan dokumen agunan.
8. Agunan dapat berupa *fix asset* dan *cash collateral*.¹⁸

Kemudian syarat dan ketentuan untuk pembiayaan individu sebagai berikut:

1. Fotokopi pemohon dan pasangan.
2. Fotokopi kartu keluarga.
3. Fotokopi surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta).
4. Fotokopi NPWP/SPT tahun terakhir.
5. Fotokopi rekening koran/tabungan tiga bulan terakhir.
6. Fotokopi akta perusahaan atau pengesahan, TDP/NIB, serta SIUP.
7. Fotokopi surat izin praktik profesi (opsional).
8. Slip gaji/keterangan penghasilan tiga bulan terakhir.
9. Surat keterangan kerja dan jabatan terakhir di perusahaan.
10. Laba rugi dan atau neraca atau informasi keuangan dua tahun terakhir.
11. Surat pernyataan bermaterai belum pernah menerima rumah subsidi dari pemerintah (jika pembiayaan rumah).
12. Dokumen agunan (sesuai kebutuhan).¹⁹

Segala bentuk prosedural kesepakatan dalam kajian dan putusan Nomor: 723/Pdt.g/2021/PA.Gtlo sebagai berikut:

1. Kesepakatan tak tertulis antara Tergugat 1 dan Penggugat tentang usul pengalihan (pindah tangan/hibah) tanah yang dijadikan sebagai objek jaminan untuk pengajuan pembiayaan menggunakan akad murabahah.
2. Kesepakatan hibah tanah antara Penggugat sebagai penerima hibah dan Ibu Penggugat sebagai pemberi hibah yang seharusnya sudah selesai dibuat Tergugat 2 (Pejabat Notaris Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebelum pencairan pembiayaan.

¹⁸Bank Mega Syariah, "Pembiayaan Modal Kerja: Pembiayaan Berkah Dukung Bisnis Makin Manis," <https://www.megasyariah.co.id/id/produk/bisnis/pembiayaan/pembiayaan-modal-kerja>, diakses 20 Januari 2024.

¹⁹Bank Mega Syariah, "Mega Syariah Flexi Multiguna: Solusi Fleksibel untuk Memenuhi Segala Kebutuhan," <https://www.megasyariah.co.id/id/produk/individu/pembiayaan/flexi-multiguna>, diakses 20 Januari 2024.

3. Kesepakatan/perjanjian atas pembiayaan akad *murabahah* antara Penggugat dan Tergugat 1, serta segala sebab tindakan hukum yang lahir karenanya.

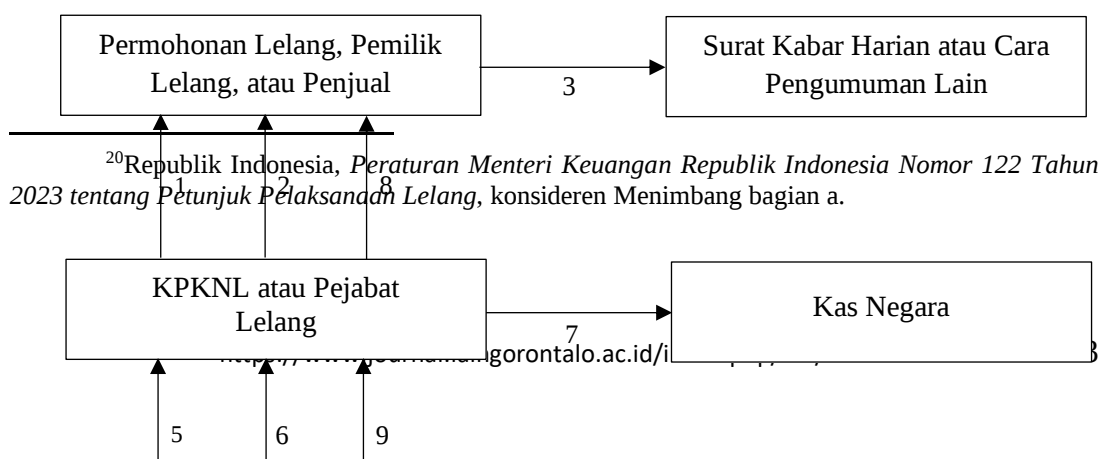
Berdasarkan beberapa syarat dan ketentuan di atas, dapat dengan jelas ditemui terdapat agunan/jaminan yang menjadi syarat agar terlaksananya proses pembiayaan di Bank Mega Syariah secara umum. Hal ini lebih memperkuat terhadap hipotesa yang menekankan bahwa terdapat upaya yang dengan sengaja melalaikan prosedur pencairan pembiayaan di Bank Mega Syariah KCP Gorontalo. Apalagi Bank Mega Syariah KCP Gorontalo, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2023 telah berhenti beroperasi, kemudian untuk segala bentuk akun yang dimiliki oleh nasabah dipindahkan ke Bank Mega Syariah Cabang Palu, Kota Palu.

D. Prosedur Lelang Agunan Pada Perkara Nomor: 723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Secara normatif sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur asas lelang, namun apabila dicermati klausul-klausul dalam peraturan perundang-undangan di bidang lelang dapat ditemukan asas lelang. Misalnya dalam konsideren menimbang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 disebutkan perwujudan pelayanan lelang, maka dapat dijadikan sebagai asas-asas lelang, seperti: asas keterbukaan (transparansi), asas persaingan (*competition*), asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.²⁰

Pelaksanaan lelang seharusnya memperhatikan asas-asas seperti yang di atas, baik sebelum, saat hingga selesainya acara lelang. Hal ini bertujuan untuk semua pihak yang terlibat dapat memahami prosedur atau mekanisme lelang dengan baik. Sebagaimana diagram 1 berikut ini:

Diagaram 1. Proses Pelaksanaan Lelang



Keterangan:

1. Permohonan lelang dari pemilik barang atau penjual;
2. Penetapan tanggal atau hari dan jam lelang;
3. Pengumuman lelang di surat kabar harian;
4. Peserta lelang menyetorkan uang jaminan ke rekening KPKNL;
5. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang dari KPKNL;
6. Pemenang lelang membayar harga lelang kepada KPKNL;
7. Bea lelang disetorkan ke Kas Negara oleh KPKNL;
8. Hasil bersih lelang disetor ke pemohon lelang atau pemilik barang. Dalam hal pemohon lelang atau pemilik barang adalah instansi pemerintah, maka hasil lelang disetorkan ke Kas Negara;
9. KPKNL menyerahkan dokumen dan petikan risalah lelang sebagai bukti untuk balik nama dan sebagainya.

Berdasarkan prosedur lelang pada diagram 1 kaitannya dengan perkara Nomor: 723/Pdt.g/2021/PA.Gtlo telah terpenuhi segala aspek yang dibutuhkan untuk melakukan lelang terhadap objek tanggungan nasabah. Prosedur ini secara langsung tidak lagi melibatkan nasabah, dalam artian Bank melakukan pelelangan terhadap objek lelang yang telah menjadi kepemilikan Bank secara hukum, sehingga secara hukum juga diperbolehkan untuk melakukan lelang.

Untuk kasus seperti ini tidak sedikit dilakukan oleh Bank yang mengambil alih barang atau objek tanggungan jika nasabahnya melakukan tindakan wanprestasi (gagal bayar) terhadap perjanjian yang dibuat antara nasabah dan

Bank. Bank yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya dilakukan oleh Bank konvensional, tapi juga sering dilakukan oleh Bank Syariah ataupun UUS. Padahal pada pasal 20 UUHT ditemukan adanya beberapa jenis pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sebagai berikut:

1. Eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT, yakni apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan. (vide pasal 20 ayat 1 huruf (a) UUHT).
2. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya. (vide pasal 20 ayat 1 huruf (b) UUHT).
3. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. (vide pasal 20 ayat 2).²¹

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum untuk semua jenis lelang terdiri atas:

1. Salinan atau fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan, atau Perjanjian atau Surat Kuasa Penunjukan Balai Lelang sebagai pihak penjual.
2. Daftar barang yang akan dilelang.
3. Syarat lelang tambahan dari penjual atau pemilik barang (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain: (a) jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat atau meneliti secara fisik barang yang akan dilelang; (b) jangka waktu pengambilan barang oleh

²¹Robert Bonar M.P., "Lelang Pasal 6 UUHT dan Lelang Berdasarkan Title Eksekutorial," *Artikel*, Selasa 17 Juli 2018, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/12694/LELANG-PASAL-6-UUHT-DAN-LELANG-BERDASARKAN-TITLE-EKSEKUTORIAL.html>, diakses 20 Januari 2024. Lihat pula Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*, pasal 20.

pembeli; dan (c) jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (*aanwijzing*).²²

Usman mengemukakan secara lebih spesifik, eksekusi lelang terhadap hak tanggungan terdapat berkas-berkas yang harus disiapkan. Berkas-berkas tersebut merupakan hasil tafsir pasal 6 UUHT terdiri atas:

- a. Salinan atau fotokopi perjanjian kredit.
- b. Salinan atau fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
- c. Salinan atau fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
- d. Salinan atau fotokopi Perincian Utang atau jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi.
- e. Salinan atau fotokopi bahwa debitur melakukan wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur.
- f. Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan.
- g. Salinan atau fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.²³

Kaitannya dengan perkara Nomor: 723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo pada proses pelelangan terdapat beberapa berkas-berkas penting yang kemudian ternyata dibuat diwaktu yang tidak sesuai dengan waktu pencairan pembiayaan kepada nasabah. Penggugat dalam hal ini telah menerima uang dari akad *murabahah* terhadap penggunaan produk pembiayaan di Bank Mega Syariah KCP Gorontalo yang tertuang dalam Akad Murabahah No. 001/MRB-30307/04 /2012. Namun akta hibah tanah dari kepemilikan Ibu dari Penggugat kepada Pengkuat baru keluar pada tahun 2015 seperti yang tertuang pada Akta Hibah No 91/2015 kemudian APHT atas SHM No. 34/Buladu juga baru selesai dibuat seperti dalam APHT No 100/2015. Hal ini mengindikasikan terdapat upaya Bank Mega Syariah KCP Gorontalo selaku

²²Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Penetapan Jadwal Lelang untuk Jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit dan Pengadilan,” <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8196039/kantor-pelayanan-kekayaan-negara-dan-lelang-jakarta-iv/penetapan-jadwal-lelang-untuk-jenis-lelang-eksekusi-pasal-6-undang-undang-hak-tanggungan-harta-pailit-dan-pengadilan>, diakses 28 Januari 2024. Lihat juga Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*.

²³Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).

Tergugat untuk melakukan pelelangan dengan mempercepat berkas yang dibutuhkan yang sebelumnya dilalaikan pada saat melakukan akad *murabahah*.

Padahal menurut pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual, permintaan provisional, ataupun Putusan dari lembaga peradilan.²⁴ Ini berarti secara konstitusi hukum di Indonesia, melalui peraturan Menteri Keuangan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa tidak ada yang dapat membatalkan lelang, kecuali putusan dari lembaga peradilan.

E. Analisis Pertimbangan Hakim atas Putusan Nomor 723/Pdt.g/2021/PA.Gtlo

Pengadilan Agama Gorontalo Klas IA yang menangani perkara Nomor: 723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo yang diajukan Penggugat dengan perkara sengketa ekonomi syariah. Namun pada kesimpulan putusannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata hibah, sehingga seharusnya mendudukan pihak terkait, yaitu Ibu dari Penggugat sebagai pemberi hibah. Pertimbangan Majelis Hakim ini didasarkan KHES pasal 658 yang menjelaskan tentang rukun hibah.

Kaitannya dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana tertuang dalam eksepsi Tergugat 1, serta menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim. Pertimbangan ini dinilai tidak tepat jika disandingkan dengan perkara hibah, karena pada pokok perkara Penggugat tidak menyebutkan tentang mekanisme penyerahan objek jaminan, melainkan langsung menyerahkan urusan hibah kepada turut Tergugat 2 atau dalam hal ini oleh Pejabat Notaris untuk mengurus segala bentuk pemindahan tangganan objek jaminan sebagai akibat dari terlaksananya Akad Murabahah pada Bank Mega Syariah KCP Gorontalo sebagai Tergugat 1.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan yang tepat perihal kekurangan pihak dalam suatu perkara seharusnya tidak dipandang secara objektif seperti dalam

²⁴*Ibid.*

perkara ini. Agar supaya kepastian hukum menjadi suatu ketetapan yang efektif, suatu Putusan dikatakan inkrah jika dalam proses musyawarah atau proses penyelesaian perkara dilakukan dengan turut mempertimbangkan konsep keadilan dan kesetaraan para pihak, apalagi sengketa ini masuk dalam agenda penyelesaian perkara perdata.

Justice perkara hibah dalam putusan ini tidak memiliki landasan yang tepat karena Majelis Hakim tidak turut juga mempertimbangkan KHES secara lebih jauh, padahal dalam KHES pasal 692 disebutkan:

Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik di tempat pertemuan kedua belah pihak, atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu.²⁵

Pada inti gugatan, prosedur pembuatan Akta Hibah Nomor 91/Tahun 2015, Majelis Hakim menilai, “Secara hukum Penggugat juga harus mendudukan lembaga atau instansi yang terliat dalam penerbitan akta,” sedangkan di sisi lain menurut pasal 1674 KUH Perdata disebutkan bahwa:

Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan pengadilan.²⁶

Berdasarkan pasal 1674 tersebut, maka Majelis Hakim dalam pertimbangannya melakukan kekeliruan secara hukum. Maksudnya lalai dalam mengkaji suatu landasan hukum, yaitu KUH Perdata. Hal ini kemudian menggambarkan betapa terburu-burunya Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara, karena tidak ditemukannya aspek kesetaraan hukum karena menolak seluruh gugatan dan melalaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Walaupun juga terdapat beberapa asas yang menjadi landasan Majelis Hakim agar putusan ini dapat diterima.

²⁵Lihat Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, pasal 692.

²⁶Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indoesie)*, pasal 1674.

Selain itu mencermati proses penyelesaian perkara hingga penelusuran berkas-berkas perkara, Majelis Hakim dalam hal ini dinilai memiliki keraguan dalam penetapan putusan. Posisi ini, Majelis Hakim mengabaikan asas *in dubio pro reo* (suatu keadaan yang jika terjadi keragu-raguan apakah Tergugat bersalah atau tidak, maka sebaliknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yakni dibebaskan dari gugatan).

Jika keadaan ini demikian benar, maka Putusan Nomor: 723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo dinilai tidak layak untuk diterima jika mengesampingkan seluruh gugatan Penggugat (*niet onvankelijke verklaard*), dan Majelis Hakim mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat 1 dengan dasar yang belum dan/atau tidak jelas.

Eksepsi Tergugat 1 menjelaskan bahwa gugatan Penggugat Daluarsa (*peremtoire exceptie*) yang didasarkan pada putusannya hubungan hukum antara Penggugat (Nasabah) dan Tergugat 1 (Bank) berdasarkan lelang eksekusi atas jaminan/agunan berupa tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 336/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang diterbitkan oleh KPKNL Gorontalo. Di sisi, Majelis Hakim mengabaikan adanya kepastian hukum. Maksud dari kepastian hukum adalah untuk menegaskan bahwa berakhirnya hubungan hukum. Namun di sisi lain, terdapat perbedaan cara pandang terhadap maksud Penggugat dan eksepsi yang disampaikan Tergugat 1, yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah hubungan hukum sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan atas Akad Murabahah pada Bank Mega Syariah KCP Gorontalo.

Ditemukan bahwa ternyata Akta Hibah yang seharusnya digunakan sebagai salah satu berkas pelengkap pengajuan Akad Murabahah pada Bank Syariah atau UUS baru muncul tiga tahun kemudian, sehingga Tergugat tidak layak membicarakan isi perjanjian Akad Murabahah dalam eksepsinya jika dalam kesepakatan dasar juga mereka lalai. Padahal pada pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan beberapa persyaratan suatu perjanjian adalah:

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikat diri,
2. Adanya akad (membuat Perjanjian),
3. Suatu pokok persoalan tertentu (adanya objek tertentu), dan

4. Suatu sebab yang tidak haram (adanya causa yang halal).²⁷

Merujuk pada pasal di atas, jelas pada poin 3 bahwa syarat dari terlaksananya suatu perjanjian adalah terpenuhinya objek jaminan atau perjanjian. Kaitannya dengan perkara ini, Tergugat 1 secara hukum telah melanggar pasal 1320 KUH Perdata karena meloloskan Akad Murabahah tanpa adanya objek jaminan. Kepastian terhadap objek jaminan baru dibuat menjelang pelaksanaan lelang, sehingga ini juga menyalahi aturan yang di buat sendiri oleh Bank Mega Syariah KCP Gorontalo tentang prosedur penggunaan produk perbankan oleh nasabah.

Nasabah yang tidak mengetahui soal ini, bisa disebut lalai karena pencairan uang yang begitu cepat oleh Tergugat 1. Sehingga baru menyadari adanya kesalahan dalam pencairan pada saat setelah selesai lelang diadakan. Konsekuensi dari kelalaian nasabah ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak ada faktor yang dapat membatalkan Putusan lelang kecuali atas Putusan pengadilan.

Pada eksepsi selanjutnya, Tergugat 1 menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) sebagai Penggugat (*error in persona*), hal ini didasarkan pada Putusan lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL Gorontalo yang menetapkan bahwa pemilik SHM No.34/Buladu adalah Rilawatu Luawo selaku pembeli lelang pada 4 Juni 2015.

Secara kacamata hukum apa yang tertuang dalam eksepsi Tergugat 1 adalah benar, sebab mengacu pada Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual, permintaan provisional, ataupun putusan dari lembaga peradilan.

Namun, kembali pada analisa suatu perkara yang seharusnya tidak menerjemahkan secara objektif, melainkan keseluruhan yang tertuang dalam perkara yang diajukan. Dampak dari tafsir secara objektif ini, menimbulkan eksepsi yang sangat beragam dengan berlandaskan pada satu permasalahan yang dianggap

²⁷*Ibid.*, pasal 1320.

pokok oleh Tergugat. Pada perkara ini, pokok permasalahan menurut Tergugat 1 terletak pada klaim Penggugat terhadap hubungan hukum antara Penggugat (sebagai nasabah) dan Tergugat 1 (Bank Mega Syariah KCP Gorontalo) serta Tergugat 2 (Pejabat Notaris dan PPAT). Sedangkan menurut Tergugat 1, hubungan hukum antara keduanya telah selesai dengan Putusan lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL Gorontalo yang menetapkan bahwa pemilik SHM No.34/Buladu adalah Rilawatu Luawo selaku pembeli lelang pada 4 Juni 2015.

Jika ingin melihat secara adil dengan analisa secara objektif, maka *justice error in persona* yang disebut Tergugat 1 belum tepat. Oleh karena, baik Penggugat dan Tergugat, sama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap perjanjian yang dibuat dari awal. Keadaan ini dalam istilah hukum dikenal dengan dasar pengecualian (*non adimpleti contractus*) yang berarti sanggahan bahwa pihak lawan juga dalam keadaan lalai, sehingga tidak dapat menuntut pelaksanaan.

Keadaan dalam perkara ini nampak persis seperti yang disebutkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengklaim bahwa terdapat kelalaian dari masing-masing pihak. Hal ini juga yang menjadi salah satu dasar Penggugat dan Tergugat 1 sama-sama mengesampingkan pasal 1238 KUH Perdata:

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.²⁸

Sebagai akibat dari kesepakatan untuk mengesampingkan pasal ini, seharusnya debitur/nasabah/Penggugat dapat melanjutkan tuntutan, kesepakatan ini juga dapat dijadikan sebagai dalil bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa ekonomi syariah, bukan sengketa hibah. Walaupun pada awal perkara memang dilandasi dari adanya perjanjian hibah untuk Akad Murabahah.

Selanjutnya dalam eksepsi Tergugat 1, mengatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Dalam petitum 2, 3, dan 4, Penggugat masih masih dengan intinya mempersoalkan Akta Hibah dan APHT atas SHM No. 34/Buladu yang telah beralih kepemilikannya. Dalil ini kembali dibantah Tergugat

²⁸*Ibid.*, pasal 1238.

1 tidak dapat dipersoalkan lagi karena sudah bukan lagi milik Penggugat, sebab secara hukum SHM No. 34/Buladu itu telah menjadi milik Rilawati Luawo.

Berdasarkan petitumnya, Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk suatu tuntutan. Adapun dalam eksepsi membantah dengan mengatakan tuntutan *obscuur libel* adalah suatu kekeliruan, sebab tuntutan yang diangkat oleh Penggugat adalah jelas berfokus pada Akta Hibah dan APHT atas SHM No. 34/Buladu yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris serta digunakan oleh Tergugat 1 untuk memenuhi salah satu unsur lelang. Dengan fakta ini dapat dengan jelas melihat bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang jelas dan secara formil telah terpenuhi untuk suatu tuntutan.

Terakhir dalam eksepsinya, Tergugat 1 menyatakan bahwa Penggugat dalam isi gugatannya kurang pihak (*plurium litis consortium*), Darna Wulinelo (Pemberi Hibah) harusnya didudukkan dalam perkara ini, kemudian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo (KPKNL Gorontalo), serta Rilawati Luawo selaku pembeli lelang selaku pihak dalam perkara ini.

Merujuk kepada tafsir Usman terhadap persyaratan lelang berdasarkan UUHT pasal 6, terdapat 1 titah yang menyebutkan bahwa pemegang hak tanggungan/kreditur selaku pemohon lelang wajib bertanggung jawab apabila terjadi gugatan. Gugatan yang dimaksud bukan hanya gugatan yang masuk dalam pengadilan (litigasi) tapi juga gugatan diluar pengadilan (non litigasi).

Titah ini bukan hanya bentuk pertanggungjawaban semata, jika terjadi gugatan. Titah ini turut mengindikasi kepada pemohon lelang (Tergugat 1) untuk menjauhkan pembeli lelang dari keterlibatan sengketa perkara yang tentu dengan upaya-upaya berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, pemohon lelang (Tergugat 1) sepertinya melalaikan tanggung jawab itu, dikarenakan dalam eksepsinya Tergugat 1 menyatakan bahwa perlu ada keterlibatan pembeli lelang dalam upaya penyelesaian perkara.

Di sisi lain ada aturan lain yang terikat dengan perkara, yaitu sebelum sidang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu mempelajari serta memperhatikan kelengkapan berkas perkara yang akan disidangkan tersebut. Jika

ada persyaratan yang belum lengkap, maka berkas akan dikembalikan ke bagian kepaniteraan agar dilengkapi. Ketika semua berkas telah selesai dan lengkap, maka Majelis Hakim menetapkan hari sidang dengan Penetapan Hari Sidang (PHS), dan menugaskan jurusita untuk memanggil para pihak untuk hadir di persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Fauzi menjelaskan bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa kelengkapan syarat formil dari perkara yang disidangkan seperti kewenangan dari pihak yang mengajukannya, apakah perkara tersebut merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolutnya, orang-orang yang digugat tersebut sudah tepat atau belum, perkara yang akan diperiksa lebih lanjut itu sudah pernah disidangkan dan diputus oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, gugatan itu tidak di luar waktunya maupun sebelum waktunya, serta undang-undang tidak melarang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.²⁹

Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara sebaiknya sebelum masuk dalam tahap putusan, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan berbagai peraturan yang terkait dengan perkara yang tengah diadili. Salah satu peraturan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perkara tersebut, misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, seperti pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) terkait Dewan Syariah Nasional, pasal 35, pasal 36, dan pasal 37. Hal tersebut dimaksudkan agar memberi penjelasan bahwa perkara dalam proses persidangan tidak seharusnya diputuskan secara objektif, tanpa memperhatikan beberapa hal terkait.

Jika diperhatikan secara seksama dari Putusan Nomor: 723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo yang menyatakan bahwa putusan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak yang seharusnya didudukkan dalam penyelesaian perkara, maka jika dilihat melalui Undang-undang Perbankan Syariah, seharusnya lebih banyak lagi yang harus terlibat untuk penyelesaian perkara ini, bukan hanya yang

²⁹Achmad Fauzi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 76 Tahun 2013 (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2013).

disebut Tergugat 1 dalam eksepsinya. Salah satu yang seharusnya terlibat adalah DPS yang dibentuk pada Bank Syariah atau UUS.

Berdasarkan hasil analisis dari perkara tersebut, Majelis Hakim setidaknya harus memperhatikan beberapa hal penting berikut:

1. Menjatuhkan hukuman secara adil dan setara kepada pihak yang berperkara termasuk Tergugat 2 yang tidak pernah hadir dalam persidangan.
2. Menyatakan perkara ini adalah sengketa ekonomi syariah, dibuktikan dengan adanya pelanggaran pasal 1320 KUH Perdata.
3. Menyatakan pemberi hibah tidak wajib dilibatkan dalam penyelesaian perkara berdasarkan pasal 1674 KUH Perdata.
4. Memberlakukan/membatalkan Akta Hibah Nomor 91/Tahun 2015 dan APHT Nomor 100 Tahun 2015.
5. Membatalkan risalah lelang berdasarkan amanah pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013.

F. Kesimpulan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Klas IA sebelum menerima suatu perkara seharusnya melakukan kajian terdahulu untuk berkas perkara yang masuk. Ini menunjukkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan pada dasarnya memiliki konsep *tawazun* (keseimbangan/kehati-hatian). Risalah Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor: 723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo dianggap berat sebelah, karena terbukti dalam proses persidangan sebagaimana yang diakui oleh Tergugat 1 bahwa Akta Hibah dan APHT dibuat di bawah tangan dan/atau tanpa melibatkan Penggugat. Selain itu, klaim kurangnya pihak yang seharusnya didudukkan dalam penyelesaian perkara juga merupakan putusan yang tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata hibah, bukan sengketa ekonomi syariah. Padahal jika dikaji secara lebih dalam, perkara ini jelas merupakan perkara ekonomi syariah, karena baik Penggugat maupun Tergugat melakukan kegiatan Akad Murabahah.

Majelis Hakim dalam perkara 723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tidak berlaku adil dengan menolak seluruh gugatan Penggugat. Padahal secara normatif pihak Tergugat juga melakukan kesalahan yang bahkan lebih berat dari sekedar tindakan wanprestasi yang dilakukan Penggugat. Selain itu, kurangnya literatur atau referensi hukum terkait oleh Majelis Hakim menjadikan amar putusan kehilangan eksistensinya sebagai pemutus perkara dikarenakan kurangnya kajian mendalam yang dilakukan oleh Majelis Hakim.

Daftar Pustaka

- Arfiani, et.al. "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020." *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 48-74.
- Bank Mega Syariah. "Mega Syariah Flexi Multiguna: Solusi Fleksibel untuk Memenuhi Segala Kebutuhan," <https://www.megasyariah.co.id/id/produk/individu/pembiayaan/flexi-multiguna>
- _____. "Pembiayaan Modal Kerja: Pembiayaan Berkah Dukung Bisnis Makin Manis," <https://www.megasyariah.co.id/id/produk/bisnis/pembiayaan/pembiayaan-modal-kerja>
- Bonar M.P., Robert. "Lelang Pasal 6 UUHT dan Lelang Berdasarkan Title Eksekutorial," *Artikel*, Selasa 17 Juli 2018, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/12694/LELANG-PASAL-6-UUHT-DAN-LELANG-BERDASARKAN-TITLE-EKSEKUTORIAL.html>
- Briando, Bobby. "Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian." *Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 313-324.
- Fauzi, Achmad. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 76 Tahun 2013. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2013.
- Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Iqbal, Fariz Rachman. "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi Kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)." *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 77-91.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Penetapan Jadwal Lelang untuk Jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit dan Pengadilan," <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8196039/kantor-pelayanan-kekayaan-negara-dan-lelang-jakarta-iv/penetapan-jadwal-lelang-untuk-jenis-lelang-eksekusi-pasal-6-undang-undang-hak-tanggungan-harta-pailit-dan-pengadilan>, diakses 28 Januari 2024.

Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): 75-84.

Oka, Selmi. "Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan." *Tawazun: Journal of Shariah Economic Law* 5, no. 1 (2022): 148-162.

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. *Putusan No. 723/Pdt.G/2021/PA.Gto*. https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1205.pdf

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Amandemen 1).

_____. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indoesie)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

_____. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*.

_____. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

Setiady, Tri. "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 517-530.

Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.